



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS** TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



## KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

### PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK

#### BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

#### “PERSEROAN”

Berdasarkan pada pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan sepakat dan setuju untuk :

Memberhentikan dengan hormat Bapak Arie Irvan Hermawan dari jabatannya selaku Anggota Komite Audit Perseroan, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat dalam Perseroan, dan mengangkat Bapak Daniel Carmichael sebagai Anggota Komite Audit Perseroan untuk menggantikan Bapak Arie Irvan Hermawan tersebut ; dan

Sehingga Susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. Nama : GN HIANG LIN  
No Passport : E6644570B  
Kewarganegaraan : Singapore  
Jabatan : Ketua Komite Audit
2. Nama : Daniel Carmichael  
No KTP : 3171050111910002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Cempaka Raya GG.3 No 16, RT 005, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat  
Jabatan : Anggota Komite Audit
3. Nama : ESTU SUDARMANIK  
No KTP : 5171015609760005  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. GN. Bromo XI/14 DPS, Pancakertha, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar  
Jabatan : Anggota Komite Audit

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS** TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikian Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dewan Komisaris Perseroan



Jonathan Tahir

Komisaris Utama

Tanggal : 1 Agustus 2018

Ronald KumalaPutra

Komisaris

Tanggal : 1 Agustus 2018

Timothy Thomas De Lessio

Wakil Presiden Komisaris

Tanggal : 1 Agustus 2018

Zachary James Coughlin

Komisaris

Tanggal : 1 Agustus 2018



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS** TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



Drs Aryanto Agus Mulyo

**Komisaris Independen**

**Tanggal : 1 Agustus 2018**

Dai Bachtiar

**Komisaris Independen**

**Tanggal : 1 Agustus 2018**

GN Hiang Lin

**Komisaris Independen**

**Tanggal : 1 Agustus 2018**